



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 682 /B.VII/HK/2011

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG) PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2012 yang responsif gender;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Teknis Anggaran Responsif Gender (ARG) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Daerah;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2010 – 2014;

3. Surat Edaran Gubernur Nomor : 045.2/246/II.02/2010 tanggal 5 September 2010 tentang Pelaksanaan Anggaran yang Responsif Gender (ARG);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG) PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Tim Teknis Anggaran Responsif Gender (ARG) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menganalisis Alokasi Anggaran Daerah yang berperspektif Gender Provinsi Lampung;
- b. membantu proses sosialisasi tentang Analisis Anggaran Daerah yang berperspektif Gender bagi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Provinsi Lampung; dan
- c. membantu proses fasilitasi penyusunan Anggaran Responsif Gender di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

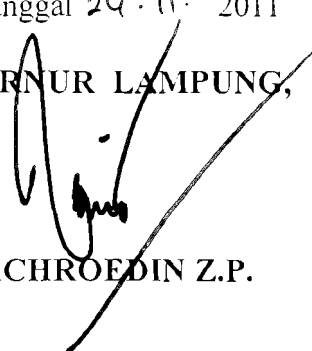
KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 . 11 . 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 682 /B.VII/HK/2011
TANGGAL : 24 . 11 . 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung
 2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Ekonomi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Bidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 6. Kepala Bidang Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 7. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 8. Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 9. Kepala Bagian Pengarusutamaan Gender (PUG) Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 10. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 13. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.